



**PUTUSAN**

Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : BIMA TYAS PUTRA ANDARIYANTO Bin  
MOHAMAD TOHA;  
Tempat lahir : Kab. Semarang;  
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 17 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pengilon Jalan Surowijoyo I RT.006,  
RW.003 Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti Kota  
Salatiga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/1/Huk.6.6./2023/Ditres narkoba tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan 6 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-22/M.3.42/Enz.2/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 15.45 WIB waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bergas Lor RT.002, RW.004 Kel. Bergas Lor. Kec. Bergas. Kab. Semarang. Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha dihubungi oleh Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) melalui percakapan Whatsapp untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg dengan dijanjikan upah Rp.100.000, kemudian terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menyanggupinya.
- Selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Okik (belum tertangkap) dan menanyakan apakah mempunyai Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg, dan Okik (belum tertangkap) menjawab ada dengan harga Rp.1.600.000, mendapat jawaban dari Okik (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) melalui panggilan telepon Whatsapp

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg tersedia dengan harga Rp.1.600.000, dan Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) menyanggupinya.

- Selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Okik (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg dan meminta nomor rekening untuk pembayarannya. kemudian Okik (belum tertangkap) mengirimkan nomor rekening bank BCA melalui percakapan Whatsapp.

- Kemudian terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha mengirim nomor rekening bank BCA tersebut kepada Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) untuk segera melakukan pembayaran Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg sebesar Rp.1.600.000., dan Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) memberi informasi akan di transfer sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah melakukan transfer, lalu Hafis alis Penceng (belum tertangkap) mengirimkan bukti transfer pembayaran sebesar Rp.1.600.000 ke nomor rekening bank BCA milik Okik (belum tertangkap) kepada terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha melalui percakapan Whatsapp, selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha meneruskan bukti transfer tersebut kepada Okik (belum tertangkap).

- Selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Okik (belum tertangkap) untuk menanyakan akan bertemu dimana, lalu Okik (belum tertangkap) menjawab bertemu di sekitar bank BCA Ambarawa Jl. Jend. Sudirman No.144 Kepatihan, Kupang, Ambarawa.

- Setelah bertemu dengan Okik (belum tertangkap) di sekitar bank BCA Ambarawa Jl. Jend. Sudirman No.144 Kepatihan, Kupang, Ambarawa, dikarenakan tempatnya ramai terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha diajak oleh Okik (belum tertangkap) ke tempat yang situasinya sepi untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg di seberang sawah samping TB. MITRA SUCCESS Jl. Kartini Tambakboyo Kupang Jetis Kupang, Kec. Ambarawa Kab. Semarang Prov Jawa Tengah.

- Tetapi sebelum menyerahkan, Okik (belum tertangkap) memberitahukan kepada terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg yang dipesannya tidak ada karena jatuh, yang ada hanya 8 Paket.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG



Mendapat pemberitahuan yang demikian, lalu terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) serta memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak ada sebanyak 1 Kg, yang ada hanya 8 Paket dan harganya adalah Rp.1.100.000, dan ternyata Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) mau menerimanya dan sisa uang yang telah ditransfer ke Okik (Belum tertangkap) dikembalikan kepada Hafis alias Penceng (belum tertangkap) dan Okik (belum tertangkap) juga menyetujuinya.

- Selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 8 dari Okik (belum tertangkap) dan memasukannya di saku jaket Merk SHRXCO warna hitam yang sedang dikenakannya.

- Selanjutnya, terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) untuk bertemu di pinggir jalan Bergas Lor dan setibanya di di pinggir jalan Bergas Lor sebelum bertemu dengan Hafis Alias Penceng (belum tertangkap), terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha diamankan oleh saksi Khalim Fatoni, S.T. dan Doni Andriyan dari Ditresnarkoba POLDA Jateng.

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa adalah ganja sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 93/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) BB-235/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 8,57742 gram yang dibungkus kantong plastik bening dan kertas warna putih, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BB-236/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,86122 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BB-237/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 55 mL, adalah adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika).

Perbuatan terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 15.45 WIB waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bergas Lor RT.002, RW.004. Kel. Bergas Lor. Kec. Bergas. Kab. Semarang. Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha dihubungi oleh Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) melalui percakapan Whatsapp untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg dengan dijanjikan upah Rp.100.000, kemudian terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menyanggupinya.
- Selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Okik (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg dan meminta nomor rekening untuk pembayarannya. kemudian Okik (belum tertangkap) mengirimkan nomor rekening bank BCA melalui percakapan Whatsapp.
- Kemudian terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha mengirim nomor rekening bank BCA tersebut kepada Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) untuk segera melakukan pembayaran Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg sebesar Rp.1.600.000., dan Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) memberi informasi akan di transfer sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah melakukan transfer, lalu Hafis alis Penceng (belum tertangkap) mengirimkan bukti

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer pembayaran sebesar Rp.1.600.000 ke nomor rekening bank BCA milik Okik (belum tertangkap) kepada terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha melalui percakapan Whatsapp, selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha meneruskan bukti transfer tersebut kepada Okik (belum tertangkap).

- Selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Okik (belum tertangkap) untuk menanyakan akan bertemu dimana, lalu Okik (belum tertangkap) menjawab bertemu di sekitar bank BCA Ambarawa Jl. Jend. Sudirman No.144 Kepatihan, Kupang, Ambarawa.

- Setelah bertemu dengan Okik (belum tertangkap) di sekitar bank BCA Ambarawa Jl. Jend. Sudirman No.144 Kepatihan, Kupang, Ambarawa, dikarenakan tempatnya ramai terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha diajak oleh Okik (belum tertangkap) ke tempat yang situasinya sepi untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg di seberang sawah samping TB. MITRA SUCCESS Jl. Kartini Tambakboyo, Kupang Jetis, Kupang, Kec. Ambarawa Kab. Semarang Prov Jawa Tengah.

- Tetapi sebelum menyerahkan, Okik (belum tertangkap) memberitahukan kepada terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 Kg yang dipesannya tidak ada karena jatuh, yang ada hanya 8 Paket. Mendapat pemberitahuan yang demikian, lalu terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) serta memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak ada sebanyak 1 Kg, yang ada hanya 8 Paket dan harganya adalah Rp.1.100.000, dan ternyata Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) mau menerimanya dan sisa uang yang telah ditransfer ke Okik (belum tertangkap) dikembalikan kepada Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) dan Okik (belum tertangkap) juga menyetujuinya.

- Selanjutnya terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 8 dari Okik (belum tertangkap) dan memasukannya di saku jaket Merk SHRXCO warna hitam yang sedang dikenakannya.

- Selanjutnya, terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha menghubungi Hafis Alias Penceng (belum tertangkap) untuk bertemu di pinggir jalan Bergas Lor dan setibanya di di pinggir jalan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergas Lor sebelum bertemu dengan Hafis Alias Penceng (belum tertangkap), terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha diamankan oleh saksi Khalim Fatoni, S.T. dan Doni Andriyan dari Ditresnarkoba POLDA Jateng.

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa adalah ganja sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 93/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) BB-235/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 8,57742 gram yang dibungkus kantong plastik bening dan kertas warna putih, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BB-236/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,86122 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) BB-237/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 55 mL, adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

Perbuatan terdakwa Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-22/M.3.42/Enz.2/03/2023 sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bima Tyas Putra Andrariyanto bin Mohamad Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bima Tyas Putra Andrariyanto bin Mohamad Toha dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dimasukkan dalam plastik klip transparan kecil dan dibungkus plastik putih bening didalam bungkus kertas warna putih, yang masing-masing berisi daun dan biji dengan berat bersih 8,57742 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 8,56279 gram.
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam plastik transparan kecil dan dibungkus plastik putih bening didalam bungkus kertas warna putih, yang berisi daun dan biji dengan berat bersih 0,86122 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,85158 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S+ warna gold dengan nomor simcard: 081216720809 (Telkomsel), IMEI: 353291074893601 MEID: 35329107489360.
  - 1 (satu) buah jaket merk SHRSCO warna hitam.
  - 1 (satu) tube urine.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bima Tyas Putra Andrariyanto bin Mohamad Toha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual**,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bima Tyas Putra Andrariyanto bin Mohamad Toha** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dimasukkan dalam plastik klip transparan kecil dan dibungkus plastik putih bening didalam bungkus kertas warna putih, yang masing-masing berisi daun dan biji dengan berat bersih 8,57742 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 8,56279 gram.
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam plastik transparan kecil dan dibungkus plastik putih bening didalam bungkus kertas warna putih, yang berisi daun dan biji dengan berat bersih 0,86122 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,85158 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S+ warna gold dengan nomor simcard: 081216720809 (Telkomsel), IMEI: 353291074893601 MEID: 35329107489360.
- 1 (satu) buah jaket merk SHRXCO warna hitam.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 43/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari yang sama;

Membaca, Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 43/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari yang sama;

Membaca, memori banding tanggal 17 Mei 2023 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada hari yang sama dan isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr masing-masing tertanggal 17 Mei 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang berisi pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Mei 2023, oleh karena permintaan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP, maka permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 307/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 17 Mei 2023 Terdakwa telah menyampaikan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- 0- Bahwa Terdakwa mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hukumannya.
- 1- Bahwa Terdakwa orang susah, yang untuk makan sehari-hari saja harus banting tulang.
- 2- Bahwa kedua orang tua Terdakwa sudah tua, Terdakwa harus menanggung kehidupan orang tuanya sehari-hari.
- 3- Bahwa Terdakwa hanya korban tukar kepala dari Sdr. Hafis.

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan/ atau kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa keberatan dan/ atau sanggahan atas memori banding Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan penuntut umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Mei 2023 dan dengan memperhatikan pula memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dan perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa setelah dicermati ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Mei 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bima Tyas Putra Andariyanto bin Mohamad Toha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU)";
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Mei 2023 untuk selebihnya;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 yang terdiri dari Hadi Siswoyo, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023** dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.